

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada proses praktik simpanan berjangka di Koperasi Syariah BMI Area Majasari, Mandalawangi dan Cimanuk Menggunakan akad mudharabah yang mana koperasi sebagai mudharib dan anggota sebagai shahibul maal. Dana dikelola untuk usaha halal, dengan proses pendaftaran transparan dan nisbah bagi hasil 35% untuk anggota dan 65% untuk koperasi. Akad dilakukan tertulis, dijelaskan lisan, dan dimonitor lewat aplikasi BMI Mobile. Simpanan berjangka yang dilakukan minimal jumlah simpanan Rp.5.000.000,- dengan jangka waktu minimal penyimpanan 6 atau 12 Bulan.
2. Praktik akad mudharabah pada simpanan berjangka secara keseluruhan telah sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito syariah. Hal ini dibuktikan melalui perjanjian tertulis yang dipahami oleh kedua belah pihak, transparansi dalam pelaporan keuangan dan mekanisme evaluasi secara berkala menunjukkan adanya akuntabilitas yang sesuai dengan prinsip amanah dalam Islam. Namun demikian, ketentuan penalti sebesar 10% dari nominal simpanan bagi anggota yang mencairkan dana sebelum jatuh tempo bertentangan dengan hukum Islam, karena dianggap mengandung unsur riba akibat adanya tambahan pembayaran tanpa dasar aktivitas usaha yang nyata.

B. Saran

1. Untuk Koperasi Syariah BMI diharapkan terus menjaga pelaksanaan akad mudharabah agar sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000. Selain itu, koperasi perlu meningkatkan edukasi kepada anggota, karena masih banyak yang belum memahami akad mudharabah secara menyeluruh. Dengan langkah ini, koperasi tidak hanya menegakkan aspek formal, tetapi juga memperkuat kesadaran syariah anggota.
2. Anggota koperasi diharapkan lebih aktif memahami akad mudharabah yang mereka ikuti. Kesadaran akan hak dan kewajiban dalam akad akan menghindarkan dari kesalahpahaman dan memperkuat kemitraan dengan koperasi. Anggota juga diimbau untuk tidak ragu bertanya kepada petugas jika ada hal yang belum dipahami. Dengan begitu, akad yang dijalankan benar-benar didasari kerelaan dan kesepahaman, sebagaimana yang dikehendaki dalam muamalah syariah.